

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 2
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025

Kpt 2 Thn 2025. 3 Halaman.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Ini Terdapat Lampiran Daftar Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.

- Lampiran 3 Halaman